

PENYELESAIAN HUTANG ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG MENINGGAL DUNIA

Calvin Foturia Zebua¹, Elisabeth Nurhaini Butarbutar², Yohanes Suhardin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Unika Santo Thomas

email : yohanes_suhardin@ust.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian hutang anggota Koperasi Simpan Pinjam yang meninggal dunia berdasarkan hukum yang berlaku dan mengetahui hambatan dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang memfokuskan pada realitas hukum masyarakat dalam memanfaatkan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hutang anggota yang meninggal dunia di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro akan hapus dengan ketentuan selama menjadi anggota, debitur melaksanakan kewajibannya secara berkala. Namun anggota yang meninggal dunia yang selama menjadi anggota tidak memenuhi kewajibannya dengan lancar, hutangnya tidak dapat diputihkan, tetapi menjadi tanggung jawab ahli waris, sedangkan hambatan pelunasan hutang, akibat anggota yang meninggal dunia cidera janji yang ditagihkan kepada ahli waris, tidak selalu bersedia melunasi, dalam hal ini, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Kata kunci : anggota; koperasi; meninggal dunia; penyelesaian, utang.

ABSTRACT

This research aims to determine the debt settlement procedures for members of the K-OFPN Unit Sendoro Cooperative who have died based on applicable law and to identify obstacles in the settlement process. This research is normative-empirical research, which focuses on the legal reality of society in cooperatives. The research results show that the debt settlement of members who die at the Cooperative will be written off provided that while they are members, the debtor carries out his obligations periodically. However, a member who dies who during his time as a member did not fulfill his obligations, becomes the responsibility of the heirs, meanwhile, the obstacles to paying off debts are due to members who die breaking promises which are billed to the heirs, who are not always willing to pay them off. In this case, the settlement is carried out amicably without having to take legal action.

Keywords : cooperative; debt; die; member; settlement.

A. PENDAHULUAN

Koperasi sebagai salah satu badan usaha mempunyai potensi untuk menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang saat ini sedang disibukkan dengan program pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang perekonomian nasional, maka negara Indonesia membutuhkan badan usaha yang dapat

meningkatkan kualitas pertumbuhan sosial dan ekonomi yang stabil dan merata.

Koperasi tidak hanya mementingkan unsur ekonomi saja, namun juga terdapat unsur sosial yang nantinya akan berkaitan mencapai sebuah tujuan ekonomi sedangkan unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara

proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.¹

Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa para anggotanya, selain itu meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya

Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengacu pada Pasal 1754 KUHPdata tentang perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

Dalam menjalankan segala aktivitasnya koperasi harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan kumpulan dari aturan-aturan main yang dibuat oleh para pendiri perkumpulan itu, mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan itu baik secara internal maupun eksternal, serta mengatur secara keseluruhan kehidupan koperasi juga mencakup hubungan koperasi dengan para anggotanya, hubungan antar sesama anggota, dan hubungan-hubungan hukum yang berlaku apabila hendak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis (*statuta*) yang memuat ketentuan ketentuan pokok sebagaimana tercantum pada Bab IV Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi *credit union* (CU) adalah salah satu bentuk koperasi simpan pinjam

(KSP) yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Menurut ketentuan Buku III, Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian adalah tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Atas dasar prinsip-prinsip perkoperasian dan berpegang teguh pada nilai-nilai saling percaya, bekerjasama, swadaya, solidaritas, dan berkesinambungan. Dengan prinsip asas kekeluargaan, dan berlandaskan undang-undang perkoperasian bahwa anggota merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa artinya para pengurus dan anggota bebas menentukan klausul-klausul yang ada pada perjanjian pinjam meminjam, tetapi tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Dari perjanjian pinjam meminjam uang yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota koperasi di Koperasi simpan pinjam koperasi K-OFPN Unit Sendoro tersebut, terkadang menimbulkan sejumlah permasalahan pada saat proses pengembalian pinjaman. Salah satunya permasalahan itu muncul karena pihak peminjam tidak melakukan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya. Penyebabnya adalah pihak peminjam yang juga sebagai anggota koperasi tersebut meninggal dunia, artinya anggota tersebut yang juga selaku debitur masih memiliki hutang di koperasi K-OFPN Unit Sendoro.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana penyelesaian hutang anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro dihubungkan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian hutang anggota koperasi yang

¹Andjar Pacht W, Myra R. B., & Nadia M. B., *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2018, hlm. 21.

meninggal dunia di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian normatif empiris yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh penulis dari tangan pihak pertama (Koperasi K-OFPN Unit Sendoro) melalui wawancara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini berupa studi dokumentasi, sumber data sekunder didapat dari pihak kedua berupa salinan atau fotokopi dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang keseluruhan kegiatan dalam koperasi termasuk juga pengaturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan serta peyerdehanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.² Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.³ Bahan yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian yang mengacu pada kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan di lapangan dan penerapannya dalam praktek.

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, hlm. 107.

³Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk*

C. PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Yang Meninggal Dunia di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro

Koperasi Konsumen *Osseda* Faolala Perempuan Nias mulai dirintis pada tahun 2005 pasca Gempa Tsunami oleh sebuah lembaga *Non-Governmental Organisation* (NGO) penguatan perempuan yaitu Perkumpulan Sada Ahmo dengan membentuk CU primer di daerah bencana terparah yaitu Nias barat dan Nias selatan dengan mengumpulkan mengajak ibu-ibu untuk berkumpul dan menabung uang sisa belanja hari-hari. *Ose* berasal dari bahasa Nias adalah pondok kecil dan “*da*” adalah milik kita bersama yang berarti pondok kita bersama sebagai tempat istirahat atau berlindung sederhana yang dapat membawa kesejukan bagi orang atau penghuni. *Osseda* tempat singgah yang membawa sejuta kenangan indah baik senang maupun susah. Dalam bahasa sederhananya harapannya bahwa Koperasi *Osseda* mampu menjadi sarana bagi perempuan akar rumput dalam menjadi tempat dan pilihan masyarakat terutama perempuan untuk menyimpan uang, wadah pengorganisasian dan pendidikan perempuan guna meningkatkan pengembangan usaha anggota.

Untuk menjadi anggota di Koperasi *Osseda* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

Tabel 1 : Syarat Menjadi Anggota Koperasi *Osseda*.

NO.	Syarat	Besar setoran
1.	Perempuan maksimal usia 56 tahun	
2.	Domisili di desa setempat	
3.	Menyetor minimal uang	Rp. 150.000,- /lebih

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, Cetakan Pertama (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 146.

	• Uang pangkal (1x bayar)	Rp. 25.000,-
	• Simpanan pokok (1x bayar)	Rp. 50.000,-
	• Simpanan wajib	Rp. 35.000,-
	• Simpanan sukarela minimal	Rp. 10.000,-
	• Iuran pembangunan (Bisa 2x bayar)	Rp. 10.000,-
	• Iuran sosial	Rp. 36.000,-
4.	Simpanan wajib	Rp. 35.000,- /lebih
5.	Mengikuti pendidikan atau kursus dan pelatihan yang dilaksanakan oleh K-OFPN	
6.	Wajib hadir pada saat penabungan di unit	
7.	Asuransi pinjaman 1% dari jumlah pinjaman	
8.	Administrasi 1% dari jumlah pinjaman	
9.	Pinjaman 2 juta ke atas menggunakan materai	
10.	Lunas maju bisa diakses apabila saldo pinjaman 25% lagi dari total pinjaman sebelumnya.	

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2023.

Pinjaman diberikan kepada anggota yang sudah menjadi anggota aktif minimal 3 (tiga) bulan menabung rutin (aktif), untuk pinjaman pertama diberikan 2 kali saham dan maksimal Rp. 3.000.000,- atau lebih kecuali di bawah saham, untuk pinjaman kedua diberikan 3 kali saham, pinjaman ketiga dan seterusnya sebesar 4 kali saham, pinjaman di atas 5.000.000,- keatas menggunakan agunan atau jaminan, Untuk anggota usia lanjut yang berusia 50 tahun keatas maka besar pinjaman yang diberikan maksimal Rp.10.000.000 (Tabel 2).

Tabel 2 : Jumlah dan Jangka waktu pengembalian pinjaman.

NO.	Jumlah Pinjaman	Jangka Pengembalian
1.	Rp. 100.000 - Rp. 300.000	Dilunasi selama 4 bulan
2.	Rp. 300.000 - Rp. 600.000	Dilunasi selama 6 bulan
3.	Rp. 601.000 - Rp. 1.000.000	Dilunasi selama 10 bulan
4.	Rp. 1.001.000 - Rp. 1.600.000	Dilunasi selama 12 bulan
5.	Rp. 1.601.000 - Rp. 3.000.000	Dilunasi selama 15 bulan
6.	Rp. 3.001.000 - Rp. 4.000.000	Dilunasi selama 18 bulan
7.	Rp. 4.001.000 - Rp. 5.000.000	Dilunasi selama 20 bulan
8.	Rp. 5.001.000 - Rp. 10.000.000	Dilunasi selama 24 bulan
9.	Rp. 10.001.000 - Rp. 20.000.000	Dilunasi selama 30 bulan
10.	Rp. 20.001.000 - Rp. 40.000.000	Dilunasi selama 36 bulan
11.	Rp. 40.001.000 - Rp. 80.000.000	Dilunasi selama 48 bulan

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2023.

Koperasi Osseda memiliki dua jenis keanggotaan yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa, kedua jenis keanggotaan ini memiliki hak kewajiban yang berbeda (Tabel 3).

Tabel 3 : Jenis Keanggotaan Koperasi Osseda.

NO.	Jenis Keanggotaan	Syarat	Hak dan Kewajiban
1.	Anggota Biasa	Yaitu anggota dewasa yang berusia 18 s/d 60 tahun atau sudah mempunyai pekerjaan.	Berhak meminjam dan mendapat deviden, wajib membayar dana sosial.

2.	Anggota Luar Biasa	Yaitu anggota yang berusia di bawah 18 tahun atau belum mempunyai pekerjaan, yang secara ekonomi masih tergantung pada orang tuanya atau walinya dan belum menikah.	wajib menabung namun belum berhak meminjam, berhak mendapat dividen.
----	--------------------	---	--

Sumber : Hasil Wawancara Tahun 2023.

Koperasi sebagai suatu kegiatan usaha yang dijalankan secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Tujuan tersebut baru bisa terlampaui apabila koperasi mementingkan ekonomi para anggotanya. Namun, pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota koperasi yang masih belum memahami tentang koperasi. Anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman uang kepada Koperasi harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dan juga disertai dengan suatu jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi K-OFPN Unit Sendoro di Desa Sihareo-Siwahili pada Sabtu, 01 Juli 2023 menyatakan bahwa berdasarkan peraturan yang diterapkan penyelesaian hutang anggota koperasi simpan pinjam yang meninggal dunia akan dihapuskan (diputihkan) apabila selama menjadi anggota koperasi debitur tidak cacat buku. Anggota koperasi yang status keanggotaannya berakhir karena anggota koperasi tersebut meninggal dunia, menjadi diperhitungkan dikarenakan keadaan tersebut tidak dapat direncanakan sebelumnya. Anggota koperasi yang meninggal dunia pada Koperasi K-OFPN Unit Sendoro ini, sudah tidak memiliki

wewenang untuk menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu, anggota koperasi tersebut tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap koperasi maupun dirinya sendiri sebagai anggota koperasi.

Hutang merupakan suatu kewajiban bagi pihak peminjam uang kepada pemberi pinjaman untuk membayar kembali apa yang sudah diterima. Tunggalan hutang berawal dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu anggota koperasi dengan Koperasi K-OFPN Unit Sendoro. Semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan norma yang dituliskan merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian.

Bagi anggota yang meninggal dunia namun selama menjadi anggota di koperasi tidak memenuhi kewajibannya selama menjadi anggota untuk membayar simpanan wajib maupun simpanan pokok serta pembayaran macet tidak dapat di diputihkan (dihapuskan), Segala beban tanggung jawab yang berhubungan dengan koperasi semasa hidup anggota koperasi tersebut, akan menjadi tanggung jawab ahli waris. Ahli waris berkewajiban melunasi atas hutang anggota koperasi yang telah meninggal dunia syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar yang harus dipenuhi. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.

Di dalam perkoperasian, bahwa hutang anggota koperasi yang meninggal dunia tidak dengan sendirinya hutang tersebut ditanggung oleh ahli waris. Hal ini disebabkan karena keanggotaan koperasi hanya melekat pada orang atau anggota itu saja. Hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan BAB V, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Ahli waris hanya bertanggung jawab atas hutang anggota koperasi yang telah

meninggal dunia, bukan bertanggung jawab atas status keanggotaan koperasinya.

Koperasi sebagai penyedia uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjaman antara koperasi dengan anggota dan calon anggota. Anggota dan calon anggota diwajibkan untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Status keanggotaan koperasi dapat berakhir, apabila anggota tersebut meninggal dunia, berhenti atas kehendaknya sendiri, diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan yang telah ditentukan oleh koperasi, serta merugikan koperasi. Anggota koperasi yang status keanggotaannya berakhir karena anggota koperasi tersebut meninggal dunia, menjadi diperhitungkan dikarenakan keadaan tersebut tidak dapat direncanakan sebelumnya. Anggota koperasi yang meninggal dunia pada Koperasi ini, sudah tidak memiliki wewenang untuk menjadi anggota koperasi K-OFPN Unit Sendoro ini. Oleh karena itu, anggota koperasi tersebut tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap koperasi maupun dirinya sendiri sebagai anggota koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi K-OFPN Unit Sendoro, bahwa segala beban tanggung jawab yang berhubungan dengan koperasi semasa hidup anggota koperasi tersebut, akan menjadi tanggung jawab ahli waris. Ahli waris berkewajiban melunasi atas hutang anggota koperasi yang telah meninggal dunia dengan berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi.

Meninggalnya seseorang tidak akan pernah dapat direncanakan atau ditafsirkan sebelumnya, meskipun orang tersebut

masih memiliki tunggakan hutang (tanggungan) yang belum terselesaikan. Di dalam hukum dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia akan menimbulkan suatu akibat hukum dan hubungan yang baru dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Semua itu akan beralih menjadi tanggung jawab bagi anggota yang memiliki hubungan hukum dengan yang meninggal dunia. Misalnya suami atau istri dari yang meninggal dunia, anak-anaknya atau siapapun yang untuk hukum ditunjuk sebagai kerabatnya.

Penyelesaian sengketa dapat saja dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif atau dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral, dapat pula diselesaikan melalui jalur lembaga peradilan. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa tersebut biasanya tertuang dalam isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro sebisa mungkin diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, penyelesaian suatu sengketa yang terjadi selalu diharapkan berakhirnya dengan adanya keadilan terhadap berbagai pihak yang bersengketa, karena keadilan adalah tonggak utama masyarakat.

Keadilan adalah syarat bagi keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat manapun. Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji berdasarkan suatu norma menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.⁴ Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu masalah diharapkan adanya keadilan bagi pihak yang dirugikan. Koperasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan di koperasi K-OFPN Unit Sendoro masalah tersebut, selalu menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan karena koperasi bukan merupakan lembaga keuangan yang selalu berorientasi pada keuntungan semata. Oleh karena itu, pihak

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata" *Mimbar*

Hukum, Vol 21, No 2 (2009) : 366, <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.

Koperasi K-OFPN Unit Sendoro untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetap berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama di bidang perkoperasian. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi K-OFPN Unit Sendoro dan Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Hal ini secara jelas bahwa penyelesaian terjadinya peristiwa tunggakan hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi Serba Usaha Koperasi K-OFPN Unit Sendoro, diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam hukum perdata suatu perjanjian harus sesuai dengan dasarnya, yang menganut sistem terbuka. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Koperasi K-OFPN Unit Sendoro dengan anggotanya, menganut sistem terbuka. Dengan demikian kedua belah pihak bebas melakukan klausul-klausul yang ada pada perjanjian kredit tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian kredit antara Koperasi K-OFPN Unit Sendoro dengan anggota koperasinya, apabila mengalami suatu tanggungan yang belum lunas. Hal ini disebabkan karena debitur yang juga sebagai anggota koperasi meninggal dunia. Dengan demikian, pihak Koperasi K-OFPN Unit Sendoro akan mendatangkan ahli waris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ahli waris berkewajiban untuk ikut serta bertanggung jawab melunasi hutangnya. Penyelesaian tersebut tidak efektif dan tidak efisien. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak

Koperasi K-OFPN Unit Sendoro, tidak dicantumkan adanya suatu klausul-klausul bahwa perjanjian tersebut harus disetujui oleh ahli waris. Pihak Koperasi K-OFPN Unit Sendoro dalam membuat suatu perjanjian, sebaiknya tidak luput dengan adanya suatu persetujuan dari ahli waris. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu penolakan dari Ahli waris, yang apabila anggota koperasi yang meninggal dunia tersebut mengalami tunggakan.

Pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Penerapan prinsip itikad baik dalam suatu kontrak dapat mencegah perselisihan bisnis, jika syarat dan prestasi/kewajiban itu timbul dirumuskan secara seimbang antara kepentingan bank dan konsumen sehingga keinginan-keinginan yang disepakati dalam kontrak benar-benar terwujud dan diinginkan oleh debitur dan hak kreditur untuk menagih pelunasan kredit dapat dipenuhi sesuai dengan itikad baik.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa bentuk prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka wanprestasi atau tidak berprestasi diartikan sebagai perbuatan tidak memberikan sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu ataupun berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perikatan.⁶

Menurut Subekti, akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu membayar

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Implementation of Good Faith Principle as Efforts to Prevent the Business Disputes,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume XI, (Summer, 2020) : 1135, [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4\(50\).07](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).07)

⁶ Elisabeth Nurhaini ButarButar, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH Perdata*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012, hlm. 119.

kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi atau pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan hakim.⁷

Perjanjian kredit memiliki hubungan erat dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Istilah kredit di dunia perbankan dibagi dalam empat kategori, yaitu, kredit kurang lancar, kredit yang diragukan, kredit macet, atau kredit lancar.⁸ Upaya menghadapi pinjaman yang pembayarannya tidak tepat pada waktunya, pihak Koperasi K-OFPN Unit Sendoro menerapkan kebijaksanaan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini karena koperasi bukanlah lembaga keuangan yang selalu berorientasi pada keuntungan semata.

B. Hambatan Dalam Proses Penyelesaian Hutang Anggota Koperasi Yang Meninggal Dunia

Hambatan dalam proses penyelesaian hutang anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi K-OFPN, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro di desa sihareo-siwahili, dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut seringkali terdapat kendala atau hambatan, yaitu, hutang anggota yang meninggal dunia tidak dapat dihapuskan akibat cidera janji serta hli waris tidak bersedia melunasi hutang debitur

Seseorang yang telah melakukan perjanjian, sama saja dengan seseorang yang telah setuju mengikatkan dirinya sendiri ke dalam suatu hal bersyarat yang telah diperjanjikan. Segala bentuk perjanjian mesti dilakukan dengan dasar itikad baik atau *good faith*, dan isi perjanjian yang telah disepakati akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan semua yang menjadi

isi perjanjian, selagi termasuk klausa halal, maka akan memiliki sifat yang mengikat semua pihak dalam perjanjian tersebut dan menjadi Undang-Undang tersendiri bagi para pihak tersebut. Seseorang yang melakukan pinjaman akan disebut sebagai debitur dan seseorang yang memberikan pinjaman akan disebut kreditur, yang mana biasanya terdapat bunga. Namun dalam beberapa kasus terdapat anggota yang meninggal dunia yang hutangnya tidak dapat dihapuskan akibat cidera janji, dimana selama menjadi anggota tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya. Seperti yang tercantum dalam peraturan tentang kewajiban dan hak anggota bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban untuk melunasi simpanan pokok, dan membayar simpanan wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

Pada dasarnya anggota koperasi sudah dibebani dengan adanya suatu kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Dengan demikian, kedua macam simpanan inilah yang dapat dipakai suatu jaminan yang apabila di kemudian hari anggota koperasi melakukan wanprestasi. Penyelesaian suatu sengketa yang terjadi selalu diharapkan berakhirnya dengan adanya keadilan terhadap berbagai pihak yang bersengketa, karena keadilan adalah tonggak utama masyarakat, oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu masalah diharapkan adanya keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Akibat dari anggota yang cidera janji ini, maka sesuai peraturan yang berlaku di koperasi maka pada peraturan tentang simpanan pokok dan simpanan wajib maka kedua bentuk simpanan tersebut pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas koperasi, jika perlu akan dikurangi dengan bagian dari tanggungan kerugian. Namun terkadang pengurangan dari kedua simpanan tersebut pun belum mencukupi untuk pelunasan hutang

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa), 1985, hlm. 45.

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 248.

anggota yang meninggal dunia tersebut, maka dari itu pihak koperasi akan menagihkan hutang tersebut kepada ahli waris debitur.

Dalam pelaksanaan proses pelunasan, belum tentu akan berjalan dengan mudah, oleh karena itu kreditur akan melakukan proses penyelesaian yang dapat ditempuh untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan memiliki sebuah janji yang dibuat dan disepakati, dilakukan secara lisan maupun dilakukan secara tertulis, yang digunakan sebagai bukti apabila kedepannya dibutuhkan, isi janji tersebut antara lain yaitu, waktu pelunasan, jaminan dan lain sebagainya dimana perjanjian tersebut sebelumnya telah diketahui oleh ahli waris debitur.

Dalam beberapa kasus penyelesaian hutang anggota koperasi tidak selalu berjalan mulus terkadang pihak koperasi mendapat hambatan-hambatan selama proses penyelesaian sengketa hutang ini, dimana ahli waris debitur tidak berkenan untuk melunasi hutang tersebut. Perjanjian pengalihan hutang anggota tidak disebutkan secara langsung dalam anggaran dasar namun sebelumnya dalam perjanjian pengajuan pinjaman antara anggota dan pihak koperasi perjanjian tersebut sudah diketahui ahli waris artinya apabila mengalami suatu tanggungan yang disebabkan karena debitur yang juga sebagai anggota koperasi meninggal dunia maka, pihak. Ahli waris berkewajiban untuk ikut serta bertanggung jawab melunasi hutangnya.

Perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro, dilakukan dengan cara menyertakan jaminan yang dapat menjamin kepercayaan kepada pihak Koperasi K-OFPN Unit Sendoro sebagai pemberi pinjaman. Perjanjian pinjam meminjam uang antara peminjam dengan Koperasi K-OFPN Unit Sendoro, telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat perjanjian. Dengan demikian, maka perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan telah mengikat para pihak

untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian.

Upaya yang ditempuh oleh Koperasi K-OFPN Unit Sendoro terhadap masalah tersebut, adalah melakukan musyawarah dengan ahli waris. Ahli waris melakukan beberapa kewajiban yang harus diselesaikan, Kewajiban tersebut di antaranya menyelesaikan administrasi mengenai keuangan koperasi. Setelah mengetahui bahwa anggota koperasi meninggal dunia, maka pengurus koperasi mendatangi ahli waris atau melakukan pertemuan. Hal ini dilakukan guna menyelesaikan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia atas pinjaman-pinjaman yang belum lunas.

Bila ahli waris sudah bersedia dan menyepakati, maka bendahara koperasi dapat melakukan transaksi administrasi dengan ahli waris. Anggota koperasi yang meninggal dunia dalam memenuhi kewajibannya dia tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannya beralih kepada ahli waris. Dalam keadaan tersebut, maka sebenarnya koperasi memberikan kemudahan yaitu tidak ada batas waktu pengembalian batas waktu pinjaman dan bunga pinjaman dihapus. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi K-OFPN Unit Sendoro bahwa ahli waris yang tidak dapat melunasi hutangnya atau ahli waris yang tidak menyepakati musyawarah akan menjual barang jaminan. Barang jaminan yang diserahkan kepada Koperasi K-OFPN Unit Sendoro, akan dijual untuk melunasi tunggakan hutang bagi anggota koperasi yang meninggal dunia dan sisanya akan dikembalikan kepada ahli waris. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian di Koperasi CU K-OFPN Unit Sendoro akan terus dapat berkembang.

Seseorang dapat menerima maupun menolak warisan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1045 KUHPdata, yang berbunyi, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang

tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan cara penolakan tersebut harus diurus di Pengadilan untuk dicatatkan.

Selama ini masih belum pernah terjadi suatu penarikan (eksekusi) barang jaminan di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro, apabila ahli waris tidak bisa melunasi pembayaran tersebut. Apabila terjadi penarikan (eksekusi) barang jaminan, maka Koperasi K-OFPN Unit Sendoro akan tetap berupaya untuk tetap mengedepankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum an penjualan barang jaminan.

Ketika debitur cidera janji, kreditur tidak bisa memiliki atau mengambil benda yang dijaminan kepadanya tersebut sebagai miliknya, melainkan kreditur harus menjual benda milik debitur yang dijaminan kepadanya tersebut dengan cara-cara eksekusi yang hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur.⁹ Penyelesaian dengan menempuh jalur hukum, memerlukan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Mengingat semakin lamanya waktu dalam pelunasan hutang, maka semakin besar kerugian yang diterima oleh pihak koperasi, dan dapat menghambat kelancaran administrasi keuangan dari pihak koperasi itu sendiri. Hal ini yang membuat penyelesaian utang anggota koperasi yang belum lunas akan selalu diupayakan penyelesaiannya dengan asas kekeluargaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hutang anggota koperasi yang meninggal dunia di Koperasi K-OFPN Unit Sendoro akan hapus atau diputihkan dengan ketentuan penyelesaian hutang anggota yang meninggal dunia di Koperasi K-OFPN Unit

Sendoro akan hapus dengan ketentuan selama menjadi anggota, debitur melaksanakan kewajibannya secara berkala. Namun anggota yang meninggal dunia yang selama menjadi anggota tidak memenuhi kewajibannya dengan lancar, hutangnya tidak dapat diputihkan, tetapi menjadi tanggung jawab ahli waris, sedangkan hambatan pelunasan hutang, akibat anggota yang meninggal dunia cidera janji yang ditagihkan kepada ahli waris, tidak selalu bersedia melunasi, dalam hal ini, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan tanpa harus menempuh jalur hukum.

Hendaknya pihak koperasi dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila anggota koperasi yang meninggal dunia atau anggota yang melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan ataupun yang status keanggotaannya berakhir karena anggota koperasi tersebut meninggal dunia tersebut. Diharapkan pihak koperasi tersebut lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak anggota koperasi yang melanggar perjanjian yang telah ditetapkan, yaitu secara bertahap menyampaikan serta menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab anggota koperasi serta memberikan penjelasan lebih detail atas status hutang anggota koperasi kepada ahli warisnya apabila debitur meninggal dunia. Diharapkan pihak koperasi memberikan pengarahan maupun teguran bagi ahli waris yang tidak bersedia melunasi hutang debitur baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan prinsip kekeluargaan yang dicetuskan koperasi.

⁹ Yulianto, W., & Wulandari, "Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sadar Talkandang-Situbondo," *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume

XVI, Nomor 1, (2018), <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/download/816>.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2013.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.

-----, *Hukum Harta Kekayaan, menurut Sistematika KUH Perdata*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012.

Myra R. B., Andjar Pacht, & Nadia M. B., *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2018.

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1993.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa), 1985.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata” *Mimbar Hukum*, Vol 21, No 2 (2009) : 366, <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.

-----, “Implementation of Good Faith Principle as Efforts to Prevent the Business Disputes,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Volume XI, (Summer, 2020) : 1135, [https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4\(50\).07](https://doi.org/10.14505/jarle.v11.4(50).07)

Yulianto, W., & Wulandari, “Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Di Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Sadar Talkandang-Situbondo,” *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XVI, Nomor 1, (2018), <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/download/816>.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

-----, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.

-----, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Jaminan Fidusia*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)